Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Soreang)

Oleh : Yeni Fitri Adelina P.

e-mail : yenifitriadelinap@ymail.com

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka perlu ditingkatkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif survei dengan responden sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran variabel dari sistem administrasi perpajakan modern, pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan data analisis SEM-PLS.

Hasil dari penelitian menunjukkkan terdapat pengaruh positif yang kuat antara sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Penelitian memberikan bukti empiris bahwa semakin ditingkatkannya sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang.

Kata kunci : Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Modern tax administration system and understanding the taxpayer is one of the factors that influence the Taxpayer Compliance, it needs to be improved. The purpose of this study to determine the influence of modern tax administration system and the understanding of taxpayers on tax compliance in the Tax Office Primary Soreang.

The method used in this research is descriptive and verification surveys with respondents as many as 100 individual taxpayers. This method is used to determine the variable picture of modern tax administration system, the understanding of taxpayers on tax compliance using SEM analysis of data-PLS.

Results of the study, indicating there is a strong positive influence between modern tax administration system and the understanding of taxpayers on tax compliance in the Tax Office Primary Soreang. The research provides empirical evidence that the increased modern tax administration system and understanding the taxpayer a significant effect on tax compliance in KPP Pratama Soreang.

Keywords: Influence of Modern Tax Administration System, Understanding Taxpayer and Taxpayer Compliance

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan perpajakan sampai saat ini masih sama, banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan atas pelayanan dan mekanisme pajak dan terdapat banyak keluhan karena merasa kurang puas atas pengenaan pajak yang kurang adil

dan kurang mencerminkan ketentuan dalam undang-undang (Anshari Ritonga, 2010). Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi wajib pajak maupun bagi fiskus, sistem pemungutan yang berlaku yaitu *self assesment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak karena fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement* (Marcus Taufan Sofyan, 2009).

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Sementara kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak masih sangat rendah, rendahnya kondisi kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak serta sedikitnya wajib pajak terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya (Sri Mulyani, 2010).

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak dan modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109). Perbaikan sistem administrasi ini diharapkan mampu mengurangi kasus penyelewengan, karena tidak ada lagi pajak yang dinilai secara manual, dalam sistem ini juga memperbaiki beberapa kelemahan kinerja administrasi perpajakan modern seperti pendaftaran wajib pajak, pengolahan surat pemberitahun tahunan, akun pembayaran pajak, manajeman dokumen, dan sistem informasi arsitektur pajak dan pembenahan sistem administrasi merupakan hal yang paling mungkin dilakukan agar kasus penyelewengan pajak berkurang (Robert Pakpahan, 2011).

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu agenda utama dalam kebijakan Direktorat jenderal Pajak tahun 2001-2010 dan dalam sistem baru yang diterapkan akan terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah struktur organisasi dan pelayanan dalam perubahan struktur organisasi yang semula sistem administrasi perpajakan modern yang dapat memonitor proses pelayanan sehingga pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas (Wahyu Agung Priyadi, 2010).

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:110). Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar (Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, 2009). Dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009, pemerintah menargetkan perolehan pajak meningkat 21 persen dari realisasi pajak Tahun 2008, yaitu sekitar 729,4 trilyun atau sekitar 69 persen dari penerimaan negara dan hibah, maka hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3 persen hal ini berpengaruh signifikan berkorelasi dengan kepatuhan pembayar pajak (Abdul Rahman, 2009). Selain sistem yang lemah pemahaman wajib pajak dan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak masih minim, hal ini karena pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal,

demikian dikemukakan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Hatipah Haroen Al Rasjid, 2013).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dkk, 2009). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan diperoleh dari pelatihan pajak, namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan, bahkan pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan, oleh karena itu pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan (Gardina dkk, 2009).

Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih kurang, maka Dirjen Pajak akan berupaya bekerjasama dengan para awak media untuk memberikan informasi dan pengetahuan dalam rangka memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Dedi Rudaedi, 2012).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".**

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.3 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan memecahkan masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak maupun masalah sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak.
2. Kegunaan Akademis : Bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

 Bagi instansi yaitu dapat memberi pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

 Bagi pihak lain yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Defenisi sistem administrasi perpajakan modern menurut Suparman (2009:1) menyatakan bahwa :

> "Sistem administrasi Perpajakan Modern adalah Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:125)

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem adminitrasi perpajakan modern dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima. Dengan memberikan pelayanan yang prima dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi".

Adapun pendapat lain menurut Marcus Taufan Sofyan (2009:53) mendefinisikan:

> "Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadai prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Berdasarkan definisi sistem administrasi perpajakan modern, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

2.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Defenisi menurut Siti Resmi (2009:39) mengatakan bahwa:

> "Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT".

Sedangkan defenisi menurut (Veronica Carolina, 2009) mengatakan bahwa :

> "Pemahaman wajib pajak adalah Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum, informasi pajak dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara pembayaran SPT.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Defenisi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:110) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Sedangkan defenisi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

> "Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Defenisi menurut Djazoeli Sadhani (2012:60) menyatakan bahwa :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)".

Sedangkan menurut Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) menyatakan bahwa :

> "Modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak".

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Defenisi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) kesadaran dan pemahaman warga negara mengenai perpajakan menyatakan bahwa :

> "Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya".

Sedangkan menurut Supriyati dan Nur hidayati (2009) menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP".

2.3 Hipotesis

Defenisi menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2),

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu . Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis".

3.2 Operasioanalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31),

"Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis factor".

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Nomor Kuisioner
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1)	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa Sistem administrasi Perpajakan Modern adalah: "upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat".	1. Struktur Organisasi 2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Siti Kurnia Rahayu (2010)	Ordinal	1 2
Pemahaman Wajib Pajak (X_2)	Menurut Siti Resmi (2009) menyatakan bahwa Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Siti Kurnia Rahayu (2010)	Ordinal	3 4-5 6-7

	menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Kepatuhan Wajib Pajak adalah : "Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2. Manfaat patuh dalam pembayaran pajak. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010:138)	Ordinal	8-9 10-11 12

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

1. Data Primer
 Menurut Istijanto (2009:44) definisi data primer adalah :
 "Data asli yang yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Jadi periset perlu melakukan pengumpulan data sendiri karena tidak bisa mengandalkan data dari sumber lain".
2. Data Sekunder
 Masih menurut Istijanto (2009:38) definisi data sekunder adalah :
 "Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain mengandung arti bahwa perisat hanya mencatat, mengakses atau meminta data tersebut".

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Kuesioner menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah :

"Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya, Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Arikunto (2010:174) menyatakan bahwa:
"Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian".
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Soreang tahun 2014 yaitu sebanyak 69.919 Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Umi Narimawati (2010:38) medefinisikan teknik penarikan sampel sebagai berikut :

"Teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan *stratified random sampling. Stratified random sampling* adalah metode penarikan sampel dengan terlebih dahulu mengelompokkan populasi ke dalam strata-strata berdasarkan kriteria tertentu kemudian memilih secara acak sederhana setiap stratum".Sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang di Jalan Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, Bandung. Telp. 022-6868787,6868426, Fax 022-6868427. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2015 sampai dengan Juli 2015.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2010:20) menjelaskan bahwa:

"Valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

3.5.3 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2009:147) tentang pengertian Deskriptif Analisis yaitu:

"Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

2. Analisis Verifikatif

Pengertian Analisis Data Verifikatif menurut Umi Narimawati (2010:46), yaitu:

"Data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner akan diolah dengan pendekatan kuantitatif".

3.6 Metode Pengujian Data

Menurut Sugiyono (2011:159) mendefinisikan hipotesis adalah :

"Sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian".

Tolak Ho jika thitung>ttabel pada taraf signifikan.Dimana t tabel untuk α = 0,1 sebesar 1,645.

Pengujian secara parsial Hipotesis

H01; γ1.1=0, Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H11; γ1.1 ≠ 0, Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H02; γ2.1 = 0, Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H12; γ2.1 ≠ 0, Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika t hitung ≥ t tabel (1,645) maka H0 ditolak, berarti Ha diterima.

Jika t hitung ≤ t tabel (1,645) maka H0 diterima, berarti Ha ditolak.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Responden

Data mengenai Jenis Kelamin wajib pajak yang dilteliti dapat dilihat pada tabel 4.1 Profil responden berdasarkan jenis kelamin, diperoleh informasi bahwa mayoritas dari Wajib Pajak yang menjadi responden sebanyak 76% diantaranya adalah laki-laki, sedangkan sebanyak 24% sisanya merupakan perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih banyak sebagai wajib pajak karena mempunyai kewajiban dan diwajibkan untuk bekerja dari pada wanita, laki-laki sangat diwajibkan mempunyai penghasilan dan penghasilan tersebut harus dipotong pajaknya.

Pada tabel 4.2 profil berdasarkan pendidikan terakhir dapat di ketahui bahwa sebagian besar dari responden yang diteliti sebanyak 52% merupakan responden dengan latar belakang pendidikan S1, sebanyak 33% merupakan responden dengan latar belakang pendidikan D3, sebanyak 7% merupakan responden dengan latar belakang pendidikan S2, sebanyak 5% merupakan responden dengan latar belakang pendidikan SMA, dan paling sedikit sebanyak 3% merupakan responden dengan latar belakang pendidikan S3. Hal ini dikarenakan lebih banyak S1 yang menjadi wajib pajak karena lulusan S1, merupakan lulusan yang banyak dicari untuk dunia kerja dan dapat langsung bekerja. Setelah bekerja mempunyai penghasilan yang dapat

dikenakan pajak, selain itu mayoritas yang lebih mengerti mengenai pajak yaitu yang berpendidikan S1.

Pada tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan usia diketahui bahwa sebagian besar responden yang diteliti sebanyak 48% merupakan responden yang berusia antara 20-30 tahun, sebanyak 30% merupakan responden yang berusia antara 31-40 tahun, sebanyak 13% merupakan responden yang berumur antara 41-50 tahun, sedangkan paling sedikit responden sebanyak 9% berusia diatas 50 tahun.

4.1.2 Uji Kelayakan Alat Ukur (Kuesioner)

4.1.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3. Pada tabel 4.5 hasil pengujian validitas kuesioner, dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,300, sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kriteria *good*.

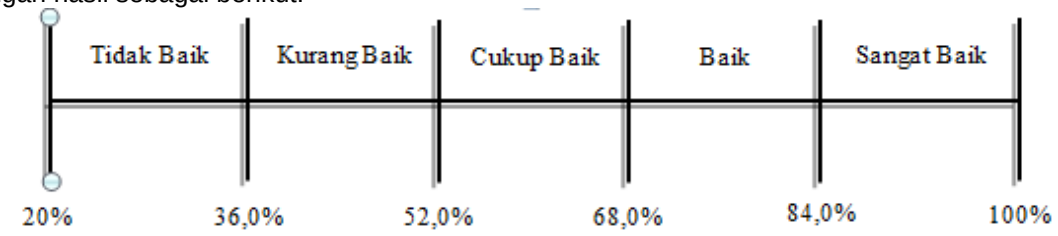
4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan dan konsistensi alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Alpha Cronbach's* untuk menguji keandalan dari alat ukur. Variabel akan dikatakan reliabel apabila variabel tersebut memiliki nilai *Alpha Cronbach's* lebih besar dari 0,7. Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji reliabilitas disebutkan nilai *Alpha Cronbach's* yang diperoleh adalah sebesar 0,885 untuk Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1), 0,915 untuk Pemahaman Wajib Pajak (X_2) dan 0,943 untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Ketiga nilai koefisien reliabilitas tersebut sama-sama lebih besar dari 0,7 dan termasuk pada kriteria *good* sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan disimpulkan bahwa keseluruhan jumlah pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah teruji valid dan reliabel yang berarti seluruh instrumen pertanyaan mampu melakukan fungsi ukurnya sehingga layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti. Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap skor tanggapan responden, peneliti melakukan kategorisasi dengan melihat persentase skor aktual terhadap skor ideal.Berdasarkan rentang persentase skor yang diperoleh, maka dapat dibentuk kategorisasi dengan hasil sebagai berikut:



Sumber : Sugiyono (2014:99)

4.1.3.1 Gambaran Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern di KPP Pratama Soreang

Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) terdiri dari 2 indikator yakni indikator struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *Good Governance*. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat gambaran indikator struktur organisasi yang dibentuk oleh 1 pernyataan dengan

persentase yang diperoleh sebesar 73,6. Berdasarkan gambar 4.2 nilai persentase yang diperoleh sebesar 73,6% termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi menilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki struktur organisasi yang baik.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat gambaran indikator penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dibentuk oleh 2 pernyataan dengan persentase yang diperoleh sebesar 75,0%.Berdasarkan gambar 4.3 nilai persentase yang diperoleh sebesar 75,0% termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi menilai bahwa Kantor Pelayanan Pajak pratama Soreang memiliki penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang baik.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat gambaran Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang diwakili oleh 2 indikator, persentase tertinggi sebesar 75,o% terdapat pada indikator penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sedangkan persentase terendah sebesar 73,6% terdapat pada indikator struktur organisasi.Adapun persentase yang diperoleh dari 2 indikator mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebesar 74,3%.Berdasarkan gambar 4.4 nilai persentase yang diperoleh sebesar 72,9% termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang baik.

4.1.3.2 Gambaran Mengenai Pemahaman Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang

Pemahaman Wajib Pajak (X_2) terdiri dari 3 indikator yakni indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, indikator pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dan indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat gambaran indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dibentuk oleh 1 pernyataan dengan persentase yang diperoleh sebesar 73,2%. Berdasarkan gambar 4.5 nilai persentase yang diperoleh sebesar 73,2% termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat gambaran indikator pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yang dibentuk oleh 2 pernyataan dengan persentase yang diperoleh sebesar 61,9%. Berdasarkan gambar 4.6 nilai persentase yang diperoleh sebesar 61,9% termasuk dalam kategori “cukup baik” karena berada pada rentang antara 52,1%-68,0% menunjukan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai fungsi perpajakan.Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat gambaran indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang dibentuk oleh 2 pernyataan dengan persentase yang diperoleh sebesar 59,8%.

Berdasarkan gambar 4.7 nilai persentase yang diperoleh sebesar 59,8% termasuk dalam kategori “cukup baik” karena berada pada rentang antara 52,1%-68,0% menunjukan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat gambaran Pemahaman Wajib Pajak yang diwakili oleh 3 indikator, persentase tertinggi sebesar 73,2% terdapat pada indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan sedangkan persentase terendah sebesar 59,8% terdapat pada indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Adapun persentase yang diperoleh dari 3 indikator mengenai Pemahaman Wajib Pajak adalah sebesar 63,3%. Berdasarkan gambar 4.8 nilai persentase yang diperoleh sebesar 63,3% termasuk dalam kategori “cukup baik” karena berada pada rentang antara 52,1%-68,0% menunjukan bahwa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki Pemahaman yang cukup baik.

4.1.3.3 Gambaran Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 3 indikator yakni indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri, indikator manfaat patuh dalam pembayaran pajak, dan indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat gambaran indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri yang dibentuk oleh 2 pernyataan dengan persentase yang diperoleh sebesar 73,4%. Berdasarkan gambar 4.9 nilai persentase yang diperoleh sebesar 73,4% termasuk dalam kategori "baik" karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki kepatuhan yang baik dalam mendaftarkan diri.

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat gambaran indikator manfaat patuh dalam pembayaran pajak yang dibentuk oleh 2 pernyataan dengan persentase yang diperoleh sebesar 73,4%. Berdasarkan gambar 4.10 nilai persentase yang diperoleh sebesar 73,4% termasuk dalam kategori "baik" karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang merasakan manfaat yang baik dari kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat gambaran indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak yang dibentuk oleh 1 pernyataan dengan persentase sebesar 72,4%.Berdasarkan gambar 4.11 nilai persentase yang diperoleh sebesar 72,4% termasuk dalam kategori "baik" karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki kepatuhan yang baik dalam pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat gambaran Kepatuhan Wajib Pajak yang diwakili oleh 3 indikator, persentase tertinggi masing-masing sebesar 73,4% terdapat pada indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri dan indikator manfaat patuh dalam pembayaran pajak sedangkan persentase terendah sebesar 72,4% terdapat pada indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

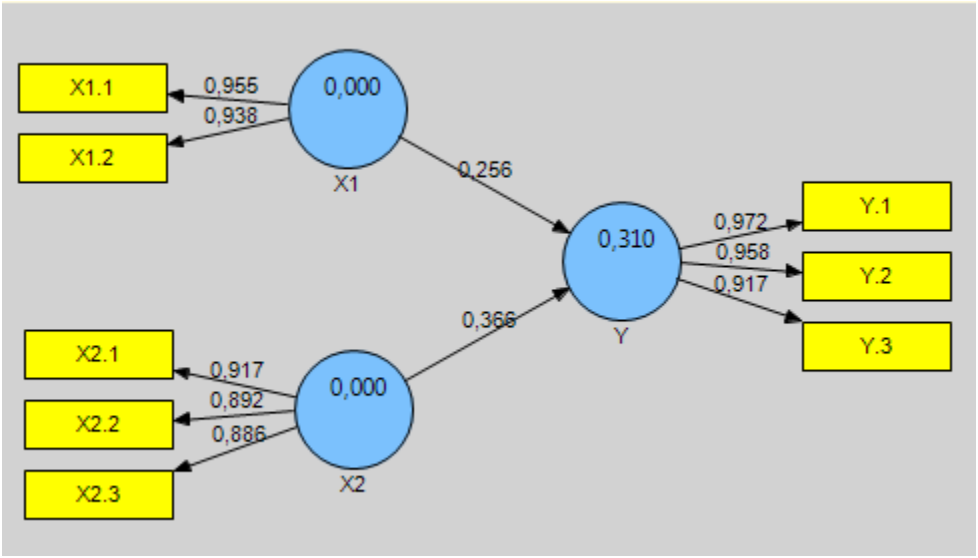
Adapun persentase yang diperoleh dari 3 indikator mengenai Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 73,2

Berdasarkan gambar 4.12 nilai persentase yang diperoleh sebesar 73,2% termasuk dalam kategori "baik" karena berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki kepatuhan yang baik.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan metode statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dan 10 indikator yakni variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) terdiri dari 2 varibel indikator, variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_2) terdiri dari 3 indikator, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 3 indikator. Berikut model yang akan diujikan dalam penelitian ini.

Adapun hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.14
Diagram Jalur Model Lengkap

Pengujian hasil *Struktural Equation Modelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* dilakukan dengan melihat hasil model pengukuran (*Outer model*) dan hasil model struktural (*inner model*) dari model yang diteliti.

4.1.4.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian model pengukuran *(outer model)* digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, pengujian ini meliputi *convergent validity, discriminant validity* dan reliabilitas*:*

a) *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* dengan program *Partial Least Square (PLS)* dapat dilihat dari *loading factor* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *loading factor* harus lebih dari 0,7 serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus lebih besar dari 0,5.

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) terdiri dari 2 indikator, nilai *loading faktor* tertinggi terdapat pada indikator struktur organisasi ($X_{1.1}$) yaitu sebesar 0,955 dan t_{hitung} sebesar 12,627, sedangkan *loading factor* terkecil terdapat pada indikator pelaksanaan *Good Governance* ($X_{1.2}$) sebesar 0,938 dan t_{hitung} sebesar 23,602.Kedua indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan kedua indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) secara tepat. Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_2) terdiri dari 3 indikator, nilai *loading faktor* tertinggi terdapat pada indikator pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ($X_{2.1}$) yaitu sebesar 0,918 dan t_{hitung} sebesar 27,211, pada urutan kedua terdapat indikator pengetahuan mengenai fungsi perpajakan ($X_{2.2}$) dengan *loading factor* sebesar 0,892 dan t_{hitung} sebesar 15,095, sedangkan *loading factor* terkecil terdapat pada indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia ($X_{2.3}$) sebesar 0,886 dan t_{hitung} sebesar 10,751.

Kelima indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Pemahaman Wajib Pajak (X_2) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Pemahaman Wajib Pajak (X_2) secara tepat.

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 3 indikator, nilai *loading faktor* tertinggi terdapat pada indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri ($Y_{.1}$) adalah sebesar 0,972 dan t_{hitung} sebesar 122,273, pada urutan kedua terdapat indikator

manfaat patuh dalam pembayaran pajak ($Y_{.2}$) dengan *loading factor* sebesar 0,958 dan t_{hitung} sebesar 59,075 sedangkan *loading factor* terkecil terdapat pada indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak ($Y_{.3}$) sebesar 0,918 dan t_{hitung} sebesar 30,533.

Keempat indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara tepat.

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai AVE dan *communality* untuk ketiga variabel seluruhnya lebih besar dari 0,5 sehingga seluruh varibabel manifes yang digunakan untuk mengukur Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi persyaratan *convergent validity.*

b) *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* dengan program *Partial Least Square (PLS)* dapat dilihat dari *cross loading* dengan cara membandingkan korelasi indikator dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan korelasi antara indikator dengan variabel laten yang lain. Atau dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dalam model, *discriminant validity* yang baik ditunjukan dari akar kuadrat AVE untuk setiap kontstruk harus lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model,dapat dilihat nilai korelasi *(loading factor)* setiap indikator dengan variabel latennya (berwarna) memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten lain sehingga variabel laten memiliki *discriminant* yang memadai., dapat dilihat bahwa akar kuadrat AVE untuk setiap kontstruk memiliki nilai yang lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model sehingga variabel laten dinyatakan memiliki *discriminant* yang baik.Ukuran *cross loadings* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latentnya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel reflektif telah terpenuhi.

c) Uji Reliabilitas

Dapat dilihat nilai *composite reliability* yang diperoleh untuk ketiga variabel laten sudah lebih besar dari nilai *Rule of Thumb* yang direkomendasikan yaitu 0,7. Hal ini berarti seluruh indikator dari ketiga variabel laten terbukti memiliki konsistensi dan akurasi instrumen dalam mengukur konstruk secara baik.

4.1.4.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

a) Nilai Koefisien Korelasi dan R-Square

a. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,256 termasuk dalam kategori hubungan yang sedang *(moderate correlation)* nilai korelasi bertanda positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, artinya ketika Sistem Administrasi Perpajakan Modern ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak pun akan mengalami peningkatan. Sedangkan nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,130 > t_{tabel} 1,645 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.
b. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh Pemahaman Wajib Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,365 termasuk dalam kategori hubungan yang sedang *(moderate correlation)* nilai korelasi bertanda positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, artinya ketika Pemahaman Wajib Pajak ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak pun akan mengalami peningkatan. Sedangkan nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,568 > t_{tabel} 1,645 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.

Nilai R-Square menunjukan besarnya pengaruh yang terjadi antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Nilai R-Square (koefisien determinasi) dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,310 (31,0%) dan termasuk dalam kategori tinggi, artinya Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh yang tinggi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b) Uji Kecocokan Model *(Goodness of Fit (GoF))*

Dikarenakan nilai GoF sebesar 0,519, lebih dari 0,36 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kecocokan model secara keseluruhan termasuk dalam kategori large (Ghozali, 2012:84).

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

a) Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sistem Administrasi Perpajakan Modern diduga akan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_1 = 0$: Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 2,130 lebih besar dari titik krtitis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh langsung yang Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak $(0,256)^2$ x 100 = 6,6%. Menunjukan bahwa tanpa memperhatikan variabel lainnya Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh 6,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan Pemahaman Wajib Pajak adalah sebesar (0,256 × 0,587 × 0,366) × 100 = 5,5%. Jadi pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 6,6% + 5,5% = 12,1%.

b) Pemahaman Wajib Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pemahaman Wajib Pajak diduga akan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_1 = 0$: Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 2,568 lebih besar dari titik krtitis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Pengaruh langsung yang Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak $(0,366)^2$ x 100 = 13,4%. Menunjukan bahwa tanpa memperhatikan variabel lainnya Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh 13,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebesar (0,366 × 0,587 × 0,256) × 100 = 5,5%. Jadi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 13,4% + 5,5% = 18,9%.

4.1.4.3.1 Besar Pengaruh

Besar pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (18,9%) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern (12,1%).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memberikan kontribusi sebesar 12,1%, nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 2,130 lebih besar dari titik krtitis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehingga

semakin baik Sistem Administrasi Perpajakan Modern maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Soreang.

Telah disampaikan Robert Pakpahan (2011) yang mengatakan sistem ini masih mempunyai beberapa kelemahan perbaikan kinerja administrasi perpajakan modern seperti pendaftaran wajib pajak, pengolahan surat pemberitahun tahunan, akun pembayaran pajak, manajeman dokumen, dan sistem informasi arsitektur pajak fenomena ini terjadi di KPP Pratama Soreang. Selain itu fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang menurut (Bambang, 2015) banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak karena dukungan dan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP masih kecil ditambah lagi dengan kasus-kasus korupsi yang semakin menurunkan kepercayaan wajib pajak ke tingkat terendah ditambah kurang pahamnya wajib pajak terhadap tsistem yang diterapkan oleh DJP.Oleh karena itu DJP menjalankan program reformasi birokrasi atau disebut juga sistem administrasi perpajakan modern selain itu harus memberikan sosisalisasi mengenai sistem administrasi perpajakan modern yang di adakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dan mengajak semua wajib pajak untuk lebih aktif dengan kewajiban perpajakannya.

4.2.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang

Penerapan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi sebesar 18.9% yang diberikan oleh nilai t_{hitung} untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak diperoleh sebesar 2,568. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. Terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 2,568 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, yang berarti Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehingga Pemahaman Wajib Pajak cukup baik mempengaruhi sebagian dari Kepatuhan Wajib Pajak dan hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

Telah disampaikan (Hatipah Haroen Al Rasjid, 2013), yang mengatakan Pemahaman wajib pajak untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal selain itu karena pajak memberatkan juga dikarenakan pembayarannya masih sulit, ketidak mengertian wajib pajak dalam menghitung dan melaporkannya pajaknya, dikarenakan wajib pajak yang masih menganggap bahwa pajak itu memberatkan dan sulit cara melaporkannya sehingga banyak wajib pajak yang masih belum sadar dan jauh dari kata patuh terhadap membayar pajak fenomena ini terjadi di KPP Pratama Soreang.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional variabel dan hasil analisis data dan membahasan mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Soreang, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terbukti memberikan pengaruh baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Soreang, artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang. Terkait masalah yang terjadi di dalam fenomena yang ada yaitu lemahnya sistem ini karena masih banyak wajib pajak yang belum tau perubahan terbaru dan lemahnya SDM dalam penyampaian sistem ini, oleh karenanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlunya peningkatan mutu SDM oleh petugas KPP soreang agar wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan patuh.
2. Penerapan Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh cukup baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Soreangi, artinya penerapan pemahaman wajib pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Soreang. Terkait masalah yang terjadi di dalam fenomena yang ada yaitu pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal sehingga susah untuk patuh membayar pajak. Oleh karenanya untuk menigkatkan pemahaman wajib pajak perlunya sosialisasi yang diberikan oleh petugas di KPP Pratama Soreang agar wajib pajak dalam membayar pajak patuh.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. DJP atau KPP harus lebih meningkatkan lagi SDM agar dapat menyampaikan kemasyarakat tentang sistem administrasi perpajakan modern yang dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak dan harus lebih meyakinkan wajib pajak bahwa perubahan yang dilakukan DJP adalah untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak itu sendiri.
2. DJP atau KPP harus selalu memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang cara menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan mengingatkan pada wajib pajak seberapa pentingnya membayar pajak dengan itu DJP pun harus memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak percaya terhadap pajak yang akan dibayarkanya.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. 2009. *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Ilmu Administrasi, 4(1), 31-38.

Anshari Ritonga. 2010. *Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak*. http://www.pajakonline.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=7757&print/, (Diakses pada 20 April 2015).

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatyan.

Chaizi, Nasucha. 2009. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik,* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Dedi, Rudaedi. 2012. *Penerimaan Pajak Masih terhambat 3 masalah*. Jakarta: Infobanknews.com

Djazoeli Sadhani.2012. *Pajak Menuju Good Governance Melalui Modernisasi.* Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy. 2009. *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak*, Modus,vol. 18, no. 1, hh. 10-28.

Gunadi. 2009. *Akuntansi Perpajakn Edisi Revisi 20*09. Grasindo. Jakarta.

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS edisi 3.*

Gunadi. 2009. Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi 2009. Grasindo. Jakarta.

Hair, J.F., *et al*. (2010). *Multivariate data analysis*. (7th edition). New Jersey :Pearson Education Inc.

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Semarang.* Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank *dalam Dinamika Keuangan dan Perbankan,*ISSN 1979-4878,Vol 3, No.1.

Hatipah Haroen Al Rasjid. 2013. *Pengetahuan Mengenai Pajak Belom Optimal. Diakses dari : http: // pikiran rakyat online.com/read/2013/10/22/252356/209399/1/pengetahuan mengenai pajak belum optimal.*

Imam Ghozali, 2009. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSSedisi 3*.

Istijanto. 2009. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

James dan Gunadi. 2009. *Ketentuan Pajak Penghasilan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2010. *Istilah Kepatuhan*.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU terbaru*. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.

Marcus Taufan Sofyan. 2009. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tangerang: STAN.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011).* Yogyakarta : Andi.

RA.Nugroho. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu).* Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2009.Restrukturisasi Departemen Keuangan dan Investasi Vertikal.

Rapina, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009: 119-138. Jurnal Riset Akuntansi.

Robert Pakpahan. 2011.*Sistem Online Administrasi Pajak Efektif* 2014.20 Jan http://www.indonesiafinancetoday.com/read/2006/Sistem-Online Administrasi-Pajak-Efektif-2014.

Safri Nurmantu. 2013*. Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina. 2010. " *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".* Bandung. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maranatha.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. 137. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori & Kasus, Buku Satu.* Jakarta: Salemba Empat.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta : Kencana.

Sri Mulyani. 2010. *Penagihan Pajak Kaku*. http://www.pajakpribadi.com/

Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, 1(2), 119-138.

Suardika, I Made Sadha. 2007. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Kedelapan. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* .Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis,* Bandung: Alfabeta.

Suparman. 2009. *Sistem Administrasi Perpajakan Modern*. http://google.com/2015.sistem-administrasi-perpajakan-modern/,(Diakses pada 25 April 2015).

Supriyati dan Nurhidayati. 2009. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, 7(1), 41-50.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2001. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Emas Angka Jaya.

Umi Narimawati. 2008*. Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis.

Veronica Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. http://google.com/2015-pengetahuan-pajak/, (Diakses pada 24 April 2015).

Wahyu Agung Priyadi. 2010. Reformasi Perpajakan. http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-perpajakan-dan-strategi-pencitraan/ , (Diakses 15 Mei 2015).

Waluyo. 2009 .*Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Otrang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas”. Simposium Nasional Akutansi XIII, Purwokerto.

Zainal, Mustafa. 2009. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

Website:

www.detiknews.com/

www.google.com/

www.pajak.go.id/

www.pikiranrakyat.com